

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Robbins (1994), pengertian dari organisasi yaitu kesatuan sosial atau tempat bagi dua orang atau lebih yang terorganisir secara sadar, namun memiliki batasan-batasan yang dapat diidentifikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi pada dasarnya merupakan wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berkerja sama secara sistematis, terencana, rasional, dan terkendali, dimana organisasi memiliki kepemimpinan yang mengatur setiap anggota organisasi untuk dapat mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya agar digunakan secara efektif dan efisien (Davis, 1962).

Dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 Tahun 2012 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa organisasi dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela tanpa adanya paksaan dengan dasar kepentingan, kebutuhan, dan upaya untuk ikut dalam pembangunan demi tercapainya kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945

Secara garis besar organisasi berdasarkan orientasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang berorientasi pada laba dan organisasi nonlaba. Organisasi berorientasi laba mempunyai tujuan untuk mencari laba dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan organisasi nonlaba merupakan organisasi yang berdiri dengan mendukung suatu isu sosial dalam tujuan non komersial. Dalam PSAK 45

yang kemudian dicabut dan digantikan dengan ISAK 35 menjelaskan bahwa ciri utama entitas bisnis dan entitas nonlaba sangat berbedak yang dapat dilihat dari bagaimana entitas tersebut mendapatkan modal atau sumber daya untuk menjalankan operasionalnya. Entitas nonlaba mendapatkan modal yang berasal dari investor maupun donator dengan tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan dana yang diberikan.

Salah satu contoh organisasi nonlaba yaitu Organisasi Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi atau disingkat dengan MGPSSR, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa organisasi ini merupakan organisasi sosial-budaya-religius berdasarkan tunggal *Kawitan*, didirikan pada tanggal 17 April 1952 yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Bali. MGPSSR mempunyai tujuan sebagai wadah interaksi, sosialisasi, pendidikan, media informasi formal dan nonformal untuk memperkuat nilai-nilai keharmonisan kehidupan warga Pasek, dengan berbagai misi yang salah satunya dimuat dalam Pasal 8 paragraf E menjelaskan bahwa MGPSSR mengembangkan usaha-usaha yang sah untuk membantu meringankan umat Hindu dan warga pada khususnya di dalam melaksanakan *dharmā agama* dan *dharmā kahuripan* (Panitia Mahasabha IX, 2019).

Salah satu usaha dalam merealisasikan dan berkomitmen dengan misi dan visi organisasi, MGPSSR membangun krematorium untuk membantu umat dalam melaksanakan upacara *ngaben*, karena yang terjadi dalam masyarakat pelaksanaan upacara *ngaben* dapat berlangsung hingga berbulan-bulan, biaya pelaksanaan yang besar, memerlukan banyak warga dalam melaksanakan kegiatan, dan juga terdapat banyak kasus desa adat yang menolak warga tertentu untuk melakukan *ngaben* di desanya sendiri (Pitana, 2020). MGPSSR terus memperjuangkan upaya

penyerderhanaan *ngaben* dengan idiom “*kembali kepada sastra dresta*”, tokoh MGPSSR berperdapat bahwa *ngaben* dapat menimbulkan dampak yang negatif jika dilaksanakan dengan mewah dan biaya yang besar, hal ini tidak sejalan dengan konsep *Satwam* namun cenderung bersifat *rajas*, selain itu dengan tekanan tersebut dikhawatirkan semakin menguatkan pandangan mengenai menjadi agama Hindu begitu sulit, yang dapat berimbas mudahnya umat yang memilih untuk memeluk kepercayaan lain (Pitana, 2020).

Pada Tahun 2021 MGPSSR Buleleng bekerjasama dengan membentuk Yayasan Santha Yana bersama Desa Adat Tista untuk membangun krematorium yang berlokasi di *setra* milik Desa Adat Tista. Dalam akta pendirian yayasan Pasal 3, di bidang keagamaan yayasan ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan, kegiatan dalam memajukan agama salah satunya dengan kegiatan kremasi jenazah yang dilakukan dengan membangun krematorium, jadi dapat disimpulkan bahwa krematorium dibangun untuk kepentingan masyarakat bukan semata-mata untuk mendapatkan laba (Yayasan Santha Yana, 2021).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan bersama Bapak Sudarsana (12/03/2023) selaku sekretaris yayasan menyatakan bahwa,

“...Iya banyak terjadi polemik-polemik dalam masyarakat yang akan melaksanakan upacara *Ngaben*, seperti tidak mempunyai waktu, ada upacara besar di tempatnya, disisi lain Mahagotra sebagai payung bagi masyarakat Hindu peka terhadap masalah tersebut, dicarilah solusi agar bagaimana masyarakat dapat tetap melaksanakan upacara *Ngaben*. Dalam hal itu Mahagotra mengajak Desa Adat untuk bekerjasama membentuk Yayasan untuk membangun krematorium, karena kan pembangunannya harus di *setra*, tidak boleh sembarangan membangun krematorium.”

Selaras dengan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan bersama Bapak Murtiasa (12/12/2022) selaku Ketua krematorium menyatakan bahwa,

“Pemilik krematorium ada dua, dari Mahagotra dan kerja sama dengan Desa Adat Tista, kerjasama inilah yang membentuk yayasan. Tujuan yang pertama itu membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang kremasi sehingga terbantu dari segi biaya, kita jamin lebih murah, waktu, kita jamin lebih singkat, dan terbantu dari segi proses, yang biasanya berbelit berliku dan panjang, kita jamin lebih singkat dan simple, yang kedua sebagai bentuk usaha di Mahagotra, tapi karena tidak punya lahan, kita bekerja dengan desa adat Tista, kira-kira itu.”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Yayasan Santha Yana merupakan bentuk kerjasama antara Organisasi MGPSSR dan Desa Adat Tista dalam usaha membangun krematorium Santha Yana, kerjasama yang berlangsung berupa bangunan yang dimiliki oleh krematorium yang dibangun di areal *setra* milik Desa Adat Tista.

Sebagai badan yang penting dan menyangkut kepentingan banyak pihak, Yayasan Santha Yana melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Laporan tersebut berupa laporan keuangan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pada Yayasan Santha Yana. Laporan keuangan yang disusun oleh yayasan hanya memuat informasi mengenai pendapatan, pengeluaran atas operasional, pengeluaran atas *banten*, dan sisa atas pendapatan dikurangi pengeluaran yang di posisikan pada kolom debet, kredit, dan saldo.

LAPORAN KEUANGAN				
YAYASAN SANTHA YANA PASEK BULELENG				
OKTOBER 2022 SAMPAI DESEMBER 2022				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
3 Oktober 2022	Ngaben Nganyut Sawan	Rp 11.000.000		
	Ngaben Ngelanus Tunju	Rp 19.000.000		
	Tambahan ambulan tunju	Rp 500.000		
	Total Pendapatan Operasional	Rp 30.500.000		
			Rp 9.664.000	
			Rp 18.250.000	
	Total Pengeluaran		Rp 27.914.000	
	Pelunasan piutang			Rp 2.586.000

Gambar 1. 1 Laporan Keuangan Yayasan Santha Yana
(Sumber : administrasi yayasan)

Semakin berkembangnya kebutuhan informasi menuntut pengurus krematorium untuk dapat menyajikan laporan yang lebih baik dan akuntabilitas, selain itu dalam Undang-undang No 7 tahun 1983 Pasal 2 huruf b mengenai pajak penghasilan, menjelaskan bahwa subjek pajak adalah badan atau orang yang menurut undang-undang memenuhi dalam membayar pajak, termasuk yayasan, dapat diketahui bahwa pengguna laporan tidak hanya MGPSSR dan Desa Adat Tista tetapi juga berkembang dan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan perpajakan, dan juga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat.

Merujuk pada kebutuhan akan pelaporan keuangan bagi entitas nonlaba, sebetulnya telah ada standar penyajian laporan keuangan bagi entitas nonlaba yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia yaitu ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas nonlaba, adanya yayasan atau organisasi yang belum menerapkan ISAK 35 dalam menyajikan laporannya dapat disebabkan karena pengurus belum mengetahui adanya standar pelaporan tersebut.

Pada *workshop* yang diadakan tanggal 29 September 2020 yang bertajuk “ISAK 35: Acuan Penyusunan Laporan Keuangan”, Nada Ayuanda sebagai pengampu lokakarya sekaligus Manajer Keuangan Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya – Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial (PPH), menjelaskan bahwa dengan adanya penggantian dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 perlu diketahui terdapat perubahan apa saja di dalamnya dalam hal laporan keuangan untuk lembaga atau organisasi nonlaba. Akuntabilitas sangat penting bagi entitas nonlaba karena dapat meningkatkan kredibilitas kepada pemilik dan pengguna laporan keuangan, selanjutnya juga dapat menunjukkan kepada publik bahwa entitas memiliki integritas dan tata kelola yang baik, juga dapat memberikan informasi bagi lembaga donor (Juni Kalmi Dewi et al., 2015).

Dalam ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, menjelaskan bahwa terdapat lima laporan keuangan yang ada untuk entitas nonlaba menyesuaikan dengan karakteristik entitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya penerbitan ISAK 35 dalam rangka memberikan panduan kepada entitas nonlaba dalam penyajian laporan keuangan, dimana proses penerbitannya bersamaan dengan proses pencabutan PSAK 45, ISAK 35 mulai disahkan pada 11 April 2019 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Angga Dinala selaku bendahara Yayasan Santha Yana (02/10/2022), menyatakan bahwa,

“Skema dalam membuat laporan itu, dari krematorium ke pengelola, mereka mengelola, jadi saya sebagai bendahara di yayasan, mengcrosscek laporan yang dibuat oleh pengelola krematorium apakah sudah sesuai atau

belum. Kalau sudah selesai ngecek saya melaporkan ke ketua (yayasan), baru dapat divalidasi, periode pelaporannya perbulan, tiga bulan, enam bulan, dan setahun. Dalam hal itu (ISAK 35) yayasan belum dapat menerapkannya.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa laporan keuangan sangat penting bagi pengurus karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Namun pengurus belum menerapkan ISAK 35 dalam penyajiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dilakukan guna mengetahui lebih dalam mengenai penerapan ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45 dalam menyajikan laporan keuangan entitas nonlaba pada Yayasan Santha Yana yang dimana laporan keuangannya dibuat oleh pengurus krematorium. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian dilakukan dengan judul **“Penerapan ISAK 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Santha Yana Buleleng Pasek Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus Yayasan Santha Yana melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang telah disusun oleh pengurus krematorium, yang ditunjukkan kepada tiga pihak, pihak yang pertama yaitu *intern* yayasan Santha Yana, pihak kedua yaitu organisasi MGPSRR, dan pihak ketiga yaitu desa adat Tista, artinya laporan keuangan yang disusun harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bagi pihak yang bekepentingan.

- 2) Dalam hal ini Yayasan Santha Yana membuat laporan keuangan berdasarkan apa yang telah dibuat oleh sekretaris krematorium, setiap terdapat kegiatan kremasi, perbulan, pertiga bulan, dan pertahun, sekretaris krematorium akan melaporankan secara terperinci atas transaksi yang terjadi, kemudian bendahara yayasan akan mengecek, dan mengelompokkan menjadi pendapatan, pengeluaran atas operasional, dan *banten* pada kolom debet dan kredit..
- 3) Format laporan keuangan yang disusun terdiri dari pendapatan dan pengeluaran, dimana format laporan ini mengikuti format laporan Yayasan Santha Yana yang berlokasi di Denpasar dengan beberapa penyesuaian.
- 4) Ketidaktahuan pengurus mengenai adanya ISAK 35 yang merupakan standar pelaporan bagi entitas berorientasi nonlaba untuk membuat laporan keuangan sehingga terdapat beberapa penerapan dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Santha Yana yang belum sesuai dan belum sepenuhnya dilaksanakan.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk menjaga agar alur penelitian ini lebih terarah serta menghindari pembahasan terlalu meluas dan tidak terstruktur dalam pembahasan nantinya, maka dilakukan pembatasan bahwa masalah yang diteliti hanya berkaitan dengan penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng yang sesuai dengan ISAK 35?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK No 35?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan yang teruji tentang pengaruh sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng yang sesuai dengan ISAK 35
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: (1) manfaat teoritis dan (2) manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dan berbagai pihak terkait dengan penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pengurus Krematorium dan Yayasan Santha Yana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan kepustakaan dan serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang sama.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca terkait permasalahan yang sedang penulis teliti dan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah selanjutnya yang mengambil permasalahan yang terkait dengan penerapan ISAK 35.

